



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



DENGAN
PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PEMBIAYAAN PERKULIAHAN PROGRAM MAGISTER
ILMU POLITIK KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM BATCH VI SEMESTER 4 TAHUN
AKADEMIK 2021/2022, BATCH VII SEMESTER 2 TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DAN BATCH VII SEMESTER 3 TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nomor : 12/PPK.P4.2/II/2022

Nomor : 01288/UN7.5.7.2/KS/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua puluh Dua (02-02-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M.** : **Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KPU RI** sebagai Pejabat Pembuat Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal KPU dengan Keputusan nomor 4/KU.05/02/2022 tanggal 3 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kantor Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Jenderal Jl. Hayam Wuruk No. 108 Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Universitas Diponegoro nomor 3/SDM.03.1-NK/05/Sj/II/2019 dan nomor 3860/UN7.5.7/KS/2019 tanggal 14 Februari 2019

tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum, dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Pendidikan Pascasarjana Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum bagi Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Batch VI Semester 4 Tahun Akademik 2021/2022, Batch VII Semester 2 Tahun Akademik 2021/2022 dan Batch VII Semester 3 Tahun Akademik 2022/2023, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

PIHAK KESATU dalam jabatan tersebut memberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan pascasarjana Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dimaksud yaitu menyelenggarakan Perkuliahan Pascasarjana Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 bagi Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Batch VI Semester 4 Tahun Akademik 2021/2022, Batch VII Semester 2 Tahun Akademik 2021/2022 dan Batch VII Semester 3 Tahun Akademik 2022/2023.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Perkuliahan Pendidikan Tinggi Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 yang diselenggarakan mulai tanggal 14 Februari sampai dengan 03 Juni 2022 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 yang diselenggarakan mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 17 Desember 2022, bertempat di Kampus Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- a. **PIHAK KESATU** menugaskan Para Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum *Batch* VI atas nama, Ari Sadewa, Astrid Budi Proborini, Beti Wulansari, Christiana Gauru, Haris Isa Pamungkas, Nurhidayati, Rusliyanto, dan Wahyudi Wibisono, untuk mengikuti Pendidikan Tinggi Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Semester 4 (Genap) Tahun Akademik Akademik 2021/2022;

- b. **PIHAK KESATU** menugaskan Para Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Batch VII atas nama, Risky Adi Pamungkas, Detty Arimbi Hartas, Mita Suci Wulandari, Eri Nofianto, Yohanes Baptista Chrismayoga, Rahmayanti, Luvita Eska Pratiwi, dan Bagus Aji Kuncoro untuk mengikuti Pendidikan Tinggi Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023;
- c. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pembayaran biaya Pendidikan Tinggi Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 kepada **PIHAK KEDUA** setelah mahasiswa/pegawai Komisi Pemilihan Umum dinyatakan telah mengikuti kegiatan akademik, yang dituangkan dalam Berita Acara dan disetujui serta diterima oleh kedua belah pihak.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Berhak menerima pembayaran atas kegiatan perkuliahan dimaksud dari **PIHAK KESATU**.
- b. Berkewajiban melaksanakan kegiatan Perkuliahan Pendidikan Tinggi Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 serta Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, atas mahasiswa/pegawai Komisi Pemilihan Umum yang telah ditugaskan sebagaimana ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya Perkuliahan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 perjanjian Kerjasama ini adalah sebesar Rp. 204.000.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya SPP Batch VI Semester 4 Tahun Akademik 2021/2022: Rp. 8.500.000,- x 1 Semester x 8 mahasiswa = Rp. 68.000.000,-
- b. Biaya SPP Batch VII Semester 2 Tahun Akademik 2021/2022: Rp. 8.500.000,- x 1 Semester x 8 mahasiswa = Rp. 68.000.000,-
- c. Biaya SPP Batch VII Semester 3 Tahun Akademik 2022/2023: Rp. 8.500.000,- x 1 Semester x 8 mahasiswa = Rp. 68.000.000,-

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dibayarkan sebagai berikut, dibayarkan pada awal Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pegawai/mahasiswa dinyatakan telah mengikuti kegiatan akademik Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara transfer melalui rekening “PTNBH UNIVERSITAS DIPONEGORO” dengan nomor rekening 7101011123 pada Bank BNI 46 Cabang 261 Undip Semarang dan NPWP PTNBH UNIVERSITAS DIPONEGORO Nomor 84.151.627.1-517.000.

Pasal 6

KETERLAMBATAN PEKERJAAN DAN *FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan perkuliahan sebagaimana Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**, ditambah denda sebesar 5% dari total biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan denda tersebut disetor ke Kas Negara.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** akan memproses sebagaimana kebijakan administrasi akademik universitas.
- (3) Dalam hal *Force Majeure* yang pembuktiannya diakui oleh kedua belah pihak, maka disepakati mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keadaan *forcé majeure* dengan hasil evaluasi dan peninjauan kembali dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka akan dibentuk panitia arbitrase yang terdiri dari :
 - a. seorang wakil dari **PIHAK KESATU**;
 - b. seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.

- (3) Dalam hal melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 8

PENUNDAAN/PENGAKHIRAN BEASISWA

- (1) Beasiswa akan ditunda/berakhir apabila seorang penerima beasiswa :
- Meninggal dunia;
 - Dinyatakan sakit yang perlu perawatan intensif dalam penyembuhannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis;
 - Mengajukan cuti kuliah dengan alasan hamil/melahirkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter kandungan/bidan
- (2) Apabila penerima beasiswa terjadi hal-hal sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1), sebelum dimulainya perkuliahan pada semester berjalan maka dilakukan pengembalian biaya perkuliahan sebagaimana Pasal 4 ke Kas Negara, sesuai semester yang batal diikuti oleh penerima beasiswa tersebut.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk tertulis.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani di Jakarta, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama sedangkan yang sisanya tanpa materai.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,



Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP

PIHAK KESATU,



Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JL. IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA PUSAT

Telp. 31937223

Fax. 3157759

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 42/PPK.P4.2/II/2022

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M.

NIP : 196405221990031002

Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan KPU RI, yang ditunjuk sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen

Menyatakan bahwa :

1. Pelaksanaan kegiatan pengiriman Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KPU, dalam rangka Pembiayaan Perkuliahan Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Batch VI Semester 4 Tahun Akademik 2021/2022, Batch VII Semester 2 Tahun Akademik 2021/2022 dan Batch VII Semester 3 Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Diponegoro, dengan Surat Perjanjian Kerjasama nomor 12/PPK.P4.2/II/2022 dan 01288/UN7.5.7.2/KS/2022 tanggal 2 Februari 2022, dengan nilai Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah), sudah sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan dan Kertas Kerja RKA-K/L Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022.
2. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disyaratkan/ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja diatas dan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Februari 2022

Pejabat Pembuat Komitmen

Pusat Pelatihan, Penelitian

Dan Pengembangan,



Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M.

KUITANSI LS **)

No. SPM :

Nomor Bukti : 43 /PPK.P4.2/ II /2022
Tahun Anggaran : 2022
Kode Kegiatan :
MAK : 521219

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Komisi Pemilihan Umum
Satker : 027050 (Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum)

Jumlah uang : Rp. 204.000.000,-

Terbilang : dua ratus empat juta rupiah

Untuk pembayaran : Biaya perkuliahan Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Batch VI dan Batch VII Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 serta Batch VII Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, di Universitas Diponegoro, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama nomor 01288/UN7.5.7.2/ks/2022 dan 12/PPK.P4.2/11/2022 tanggal 2 Februari 2022 dan Berita Acara Pelaksanaan nomor 40/PPK.P4.2/11/2022, tanggal 9 Februari 2022

Semarang, 9 Februari 2022

UNIVERSITAS DIPONEGORO,



Drs. Hardi Warsono, MTP.
Dekan

Setuju Dibayar :
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pelatihan, Penelitian, dan
Pengembangan,


Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M.
NIP. 196405221990031002

Catatan :

Sesuai dengan Lampiran 4 Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER-66/PB/2005
Tanggal 28 Desember 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JALAN IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

TELEPON : 31937223

FAX : 3157759

BERITA ACARA

**PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI
TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM BATCH VI SEMESTER 4 TAHUN AKADEMIK 2021/2022,
BATCH VII SEMESTER 2 TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DAN BATCH VII SEMESTER 3
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Nomor : 40/PPK.P4.2/II/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M.** : Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan KPU RI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal KPU dengan Keputusan nomor 4/KU.05/02/2021 tanggal 3 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kantor Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Jenderal KPU RI Jl. Hayam Wuruk 108 No. 108 Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan :

1. Para Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Batch VI atas nama Ari Sadewa, Astrid Budi Proborini, Beti Wulansari, Christiana Gauru, Haris Isa Pamungkas, Nurhidayati, Rusliyanto, dan Wahyudi Wibisono, untuk mengikuti Pendidikan Tinggi Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Semester Genap Tahun Akademik Akademik 2021/2022;

2. Para Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Batch VII atas nama, Risky Adi Pamungkas, Detty Arimbi Hartas, Mita Suci Wulandari, Eri Nofianto, Yohanes Baptista Chrismayoga, Rahmayanti, Luvita Eska Pratiwi, dan Bagus Aji Kuncoro untuk mengikuti perkuliahan Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023;

PIHAK KEDUA telah menerima mahasiswa/Pegawai KPU dimaksud.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Drs. Hardi Warsono, MTP

PIHAK KESATU,

Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JALAN IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

TELEPON : 31937223

FAX : 3157759

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 41/PPK.P4.2/II/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M.** : Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan KPU RI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal KPU dengan Keputusan nomor 4/KU.05/02/2021 tanggal 3 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 01288/UN7.5.7.2/KS/2022 dan 12/PPK.P4.2/II/2022, tanggal 2 Februari 2022
2. Berita Acara Pelaksanaan nomor : 40/PPK.P4.2/II/2022, tanggal 9 Februari 2022

Maka pihak kedua berhak menerima pembayaran dari pihak pertama sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :


1. Biaya SPP Batch VI Semester 4 Tahun Akademik 2021/2022: Rp. 8.500.000,- x 1 Semester x 8 mahasiswa = Rp. 68.000.000,-
2. Biaya SPP Batch VII Semester 2 Tahun Akademik 2021/2022: Rp. 8.500.000,- x 1 Semester x 8 mahasiswa = Rp. 68.000.000,-

3. Biaya SPP Batch VII Semester 3 Tahun Akademik 2022/2023: Rp. 8.500.000,- x 1 Semester x 8 mahasiswa = Rp. 68.0000.000,-

Demikian Berita Acara ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KESATU,



Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Lucky Firnandy Majanto'. Below the signature, the name 'Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M.' is printed.